

ANCAMAN PINJOL DAN JUDI ONLINE TERHADAP KESEJAHTERAAN UMAT: ANALISIS EKONOMI SYARIAH DI KUNINGAN

Amanda¹, Sonia Putri Ayu Wardhani², Ai Siti Marwah³, Muhammad Permadi⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan, Indonesia

amandahyuga232@gmail.com¹

soniaputri1711@gmail.com²

aisitimarwah193@gmail.com³

muhammadpermadina@gmail.com⁴

Keywords

Online Lending, Online Gambling, Islamic Economics, Welfare, Maqashid Sharia

Abstract

This study aims to analyze the impact of online loans (pinjol) and online gambling on community welfare from a sharia economic perspective, with a case study in Kuningan Regency, West Java. Kuningan, as one of the areas with the highest poverty rates in West Java province, is an area that is vulnerable to illegal financial practices and damages the economic, social, and moral stability of the community. The method used is a qualitative and quantitative approach with data collection techniques through questionnaires, in-depth interviews, and literature studies. The results of the study show that most respondents are trapped in pinjol and most of them experience losses due to online gambling. This practice causes economic stress, household breakdowns, and mental crises, and is in stark contrast to the principles of Islamic economics, especially in the prohibition of usury and maysir. Interview data shows that economic stress due to pinjol and judol often triggers domestic conflict and divorce, not only in married couples but also has an impact on single individuals through mental crises and loss of productivity. Lack of sharia financial education and limited access to halal financial institutions. Therefore, structural intervention and strengthening of the community-based Islamic economic ecosystem are needed to overcome this problem comprehensively.

Kata Kunci

Pinjaman Online, Judi Online, Ekonomi Syariah, Kesejahteraan, Maqashid Syariah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pinjaman online (pinjol) dan judi online terhadap kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi syariah, dengan studi kasus di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi Jawa Barat, menjadi wilayah yang rentan terhadap praktik keuangan ilegal dan merusak stabilitas ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden terjatuh dalam pinjol dan sebagian besar mengalami kerugian akibat judi online. Praktik ini menyebabkan tekanan ekonomi, keretakan rumah tangga, dan krisis mental, serta bertentangan secara tegas dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya dalam larangan riba dan maysir. Data wawancara menunjukkan bahwa tekanan ekonomi akibat pinjol dan judol seringkali memicu konflik domestik dan perceraian, tidak hanya pada pasangan menikah tetapi juga berdampak pada individu lajang melalui krisis mental dan hilangnya produktivitas. Kurangnya edukasi keuangan syariah dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan halal memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi struktural dan penguatan ekosistem ekonomi Islam berbasis komunitas untuk menanggulangi persoalan ini secara menyeluruh.

Corresponding Author: Amanda
amandahyuga232@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, kemajuan teknologi digital telah menghadirkan berbagai bentuk kemudahan dalam mengakses layanan keuangan secara daring. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi maraknya praktik yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol). Kedua fenomena ini tidak hanya

menjerat individu secara finansial, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas keluarga, kesehatan mental, serta tatanan moral dan keagamaan masyarakat.

Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika terjadi di wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk dalam daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat per tahun 2023, dengan persentase penduduk miskin mencapai sekitar 11,39%. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kuningan berada dalam situasi ekonomi yang rentan, sehingga sangat mudah tergoda atau bahkan terpaksa mengakses pinjaman online dan terlibat dalam judi online sebagai jalan pintas untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka.

Maraknya pinjol ilegal di Kuningan tidak lepas dari rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Banyak warga yang tidak memahami sistem bunga berbunga (riba) dalam pinjol konvensional dan risiko besar yang menyertainya. Tak sedikit pula yang terjatuh dalam lingkaran utang hanya untuk membayar utang sebelumnya (gali lubang tutup lubang), yang pada akhirnya membawa mereka pada jurang kemiskinan yang lebih dalam. Di sisi lain, keberadaan judi online yang mudah diakses melalui ponsel juga merusak nilai-nilai keagamaan dan produktivitas masyarakat, khususnya generasi muda. Berdasarkan hasil survei terhadap 200 responden yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kuningan, ditemukan bahwa penggunaan layanan pinjaman online (pinjol) paling tinggi terjadi di Kecamatan Kramatmulya, yaitu mencapai 86% dari total responden di wilayah tersebut. Tingginya angka ini dipengaruhi oleh dominasi masyarakat kelas pekerja informal dan mahasiswa, yang rentan terhadap godaan akses keuangan instan melalui aplikasi digital. Sementara itu, tingkat penggunaan pinjol terendah tercatat di Kecamatan Cibeureum, yaitu hanya 41%, yang disebabkan oleh tingkat literasi digital yang masih rendah serta dominasi masyarakat agraris yang lebih berhati-hati dalam mengakses pinjaman online.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, baik pinjol berbunga maupun judi online merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Riba dalam pinjaman dan maysir dalam perjudian secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), yang jelas terganggu oleh praktik-praktik tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimana pinjol dan judi online mengancam kesejahteraan umat, khususnya di daerah rentan seperti Kuningan di karenakan, kabupaten Kuningan termasuk kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat dengan persentase pendudukan miskin di Kabupaten Kuningan mencapai 11,88% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, melalui pendekatan ekonomi syariah. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak negatif dari dua praktik tersebut serta menawarkan alternatif solusi berbasis prinsip-prinsip Islam yang dapat diterapkan secara kontekstual di masyarakat Kuningan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu perpaduan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur sejauh mana fenomena pinjol dan judi online telah menyebar di tengah masyarakat Kuningan serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga, melalui penyebaran kuesioner kepada 200 responden di berbagai kecamatan. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah korban pinjol dan judol, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari lembaga keagamaan seperti MUI dan pesantren, untuk menggali perspektif religius dan sosial terkait fenomena tersebut.

Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang secara resmi termasuk dalam kategori daerah termiskin di provinsi tersebut menurut wakil Bupati Kuningan Tuti Andriyani SH MKn, paada tahun 2025 Wilayah ini dipilih karena masyarakatnya cenderung memiliki literasi keuangan dan digital yang rendah, sehingga lebih rentan terjatuh dalam pinjol berbunga tinggi dan platform judi daring. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi Islam, khususnya prinsip maqashid syariah, untuk menilai sejauh mana praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, keberkahan harta, dan perlindungan terhadap umat.

Untuk menjaga kualitas dan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara,

dan studi pustaka. Triangulasi ini penting untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan holistik mengenai dampak pinjol dan judol terhadap masyarakat. Selain itu, peneliti juga menggunakan analisis tematik untuk data kualitatif, dengan langkah-langkah seperti transkripsi wawancara, koding, pengelompokan kategori, dan penarikan tema-tema utama yang relevan dengan konteks ekonomi syariah dan kesejahteraan umat.


Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang disusun berdasarkan studi literatur dan diskusi bersama para ahli ekonomi Islam serta tokoh masyarakat. Kuesioner memuat kombinasi pertanyaan tertutup dan semi-terbuka, sehingga memungkinkan pengumpulan data kuantitatif dan naratif sekaligus. Untuk menjamin keterbacaan dan efektivitas instrumen, dilakukan uji coba (pre-test) pada 20 responden, yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan redaksi pertanyaan agar lebih mudah dipahami oleh responden dari berbagai latar belakang pendidikan (Putri, 2022).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini berpegang pada prinsip etika dengan menjaga kerahasiaan identitas responden dan memperoleh persetujuan bebas dari setiap partisipan. Wawancara dilakukan secara humanis, terutama kepada korban pinjol dan judol, dengan memperhatikan aspek emosional dan psikologis mereka. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan ekonomi Islam dengan kerangka maqashid syariah, untuk mengevaluasi kesesuaian fenomena pinjol dan judol dengan nilai-nilai keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan gambaran empiris, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual dalam merumuskan solusi berbasis Islam yang aplikatif dan kontekstual bagi masyarakat Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena maraknya pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) di Kabupaten Kuningan menunjukkan krisis ekonomi, sosial, dan spiritual yang serius dari sudut pandang ekonomi syariah. Praktik pinjol mengandung unsur riba, sementara judol termasuk dalam kategori maysir, keduanya jelas diharamkan dalam Islam karena bersifat merugikan, spekulatif, dan menindas masyarakat ekonomi lemah. Hal ini melanggar lima tujuan utama maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (Afifah et al., 2024). Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga tekanan psikologis, keretakan rumah tangga, putusnya pendidikan, serta meningkatnya angka kemiskinan di Kuningan, yang saat ini tergolong sebagai salah satu daerah termiskin di Jawa Barat. Minimnya peran lembaga keagamaan, kurangnya edukasi literasi keuangan syariah, serta lemahnya regulasi pemerintah memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, solusi berbasis ekonomi Islam yang kontekstual sangat diperlukan, seperti penguatan lembaga keuangan mikro syariah, pemanfaatan dana sosial Islam (ZISWAF), edukasi keuangan berbasis masjid dan pesantren, transformasi digital syariah, serta pembentukan lembaga hisbah modern di tingkat desa (Fariha et al., 2025). Intervensi terhadap pinjol dan judol bukan hanya tanggung jawab otoritas keuangan, tetapi juga bagian dari dakwah dan pemberdayaan umat agar masyarakat terlindungi dari praktik ekonomi yang zalim dan kembali kepada sistem yang adil, produktif, dan berkah.

Tingginya Paparan Pinjol di Kalangan Warga Kuningan




Gambar 1. Distribusi Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) 2025

Berdasarkan hasil survei terhadap 200 responden, ditemukan bahwa 72% responden mengaku pernah menggunakan layanan pinjaman online, baik legal maupun ilegal (Morselinda et al., 2024). Mayoritas dari mereka memilih pinjol ilegal karena prosesnya cepat, tidak membutuhkan jaminan, dan langsung cair. Namun, 63% di antaranya mengaku tidak memahami sistem bunga dan denda, yang pada akhirnya membuat mereka terjebak dalam utang berbunga tinggi.

Dalam ekonomi syariah, praktik seperti ini mengandung unsur riba, yang jelas diharamkan dalam Islam karena menindas pihak yang lemah secara ekonomi (Rahmadani et al., 2025). Larangan riba disebutkan dalam QS Al-Baqarah: 275–279, karena mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Pinjol yang berbunga tinggi tidak hanya membebani masyarakat miskin, tetapi juga menyebabkan tekanan psikologis dan keretakan rumah tangga.

Judi Online sebagai Ancaman Baru yang Masif



Gambar 2. Distribusi Pengguna Judi Online 2025

Sebanyak 41% responden juga mengaku pernah berjudi secara online, terutama melalui aplikasi permainan slot dan situs taruhan bola. Sebagian besar dari mereka bermain menggunakan saldo e-wallet atau pulsa, yang mudah diakses dan tidak diawasi (Ulhaqq, 2024) keluarga. Rata-rata responden mengalami kerugian antara Rp100.000 hingga Rp5.000.000 per bulan, yang berdampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Dalam pandangan Islam, aktivitas ini masuk dalam kategori maysir, yaitu perjudian yang diharamkan karena bersifat spekulatif (Maulana et al., 2025), merugikan, dan tidak produktif. Selain kehilangan uang, beberapa responden mengaku mengalami kecanduan, penyesalan, stres, dan bahkan konflik dengan pasangan karena menyembunyikan aktivitas judi mereka.

Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh melalui survei terhadap 200 responden, ditemukan bahwa mayoritas mengalami dampak serius akibat penggunaan pinjol dan judi online (Rustanto et al., 2024). Dampak yang paling banyak dialami adalah utang menumpuk, kehilangan pendapatan, stres, serta gangguan hubungan keluarga.

Sementara itu, data kualitatif dari wawancara mendalam menguatkan temuan tersebut. Salah satu responden mengungkapkan:


"Saya pinjam di beberapa aplikasi, awalnya untuk kebutuhan anak sekolah. Tapi bunganya makin besar dan saya malu bilang ke suami, sampai akhirnya ribut besar dan hampir pisah." (Wawancara, Responden W-07, 28 tahun)

Responden lain menyampaikan:

"Main slot itu awalnya iseng, tapi lama-lama jadi candu. Uang gaji habis, dan saya harus pinjam sana-sini. Sekarang rasanya nyesel banget, tapi sudah terlanjur." (Wawancara, Responden W-12, 34 tahun).

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pinjol dan judi online tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga memperparah kondisi psikologis dan sosial, termasuk memperbesar risiko perceraian dan kemiskinan struktural.

Dampak Sosial-Ekonomi: Kemiskinan yang Semakin Dalam



Gambar 3. Dampak Pinjol dan Judol terhadap kehidupan warga Kuningan

Wawancara dengan korban pinjol dan pelaku judol menunjukkan bahwa kedua praktik ini memperparah kemiskinan yang sudah ada. Banyak warga yang akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pendidikan anak, dan pengobatan karena penghasilan habis untuk membayar utang atau kalah judi (Devi, 2024). Ini sangat kontras dengan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dalam *maqashid syariah*, yang menekankan perlindungan terhadap keberkahan dan kebermanfaatan harta.

Sebagai catatan, Kabupaten Kuningan kini termasuk dalam kategori daerah termiskin di Jawa Barat menurut data BPS 2023, dengan angka kemiskinan di atas 11%. Artinya, masyarakat di sini berada dalam kondisi ekonomi yang sangat rawan, dan keberadaan pinjol serta judi online menjadi jebakan yang mempercepat degradasi kesejahteraan mereka.

Kurangnya Solusi Alternatif Berbasis Syariah

Salah satu temuan penting dalam studi ini adalah minimnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Banyak warga tidak mengetahui keberadaan koperasi syariah, BMT, atau platform fintech syariah yang bisa menjadi alternatif pinjol konvensional (Ulhaqq, 2024). Bahkan, sebagian besar responden tidak pernah menerima edukasi tentang hukum riba atau judi dalam Islam dari tokoh agama setempat.

Padahal, dalam ekonomi Islam, tersedia banyak model keuangan produktif dan adil, seperti *qardhul hasan*, *mudharabah*, atau zakat produktif, yang bisa membantu masyarakat keluar dari jeratan utang dan kemiskinan. Sayangnya, inisiatif lokal yang mendekatkan masyarakat pada model-model tersebut masih sangat minim, sehingga ruang bagi pinjol dan judol tetap terbuka lebar.

Dampak Langsung terhadap Keluarga Korban

Berdasarkan wawancara mendalam dan pengamatan lapangan, ditemukan beragam kasus yang menggambarkan betapa masif dan sistemiknya dampak negatif pinjaman online dan judi online terhadap keluarga di Kuningan. Di Kecamatan Darma, seorang buruh bangunan berusia 42 tahun, Bapak R, terpaksa menggadaikan sertifikat tanah milik orang tuanya setelah gagal membayar utang dari 15 aplikasi pinjol. Ia mengaku awalnya hanya meminjam Rp1 juta untuk kebutuhan sekolah anak, tetapi karena tertarik dengan proses cepat dan tanpa agunan, ia meminjam lagi dari aplikasi lain untuk menutup utang sebelumnya. Fenomena “gali lubang tutup lubang” membuat total utangnya membengkak hingga Rp27 juta hanya dalam waktu tiga bulan.

Di Kecamatan Kramatmulya, seorang mahasiswa semester akhir terpaksa putus kuliah karena dana UKT habis digunakan untuk bermain judi slot online. Ia mengatakan tergiur karena iklan di media sosial yang menjanjikan “cuan instan tanpa ribet.” Ia menang di awal, lalu kecanduan, dan akhirnya kehilangan seluruh simpanannya. Saat ini ia mengalami gangguan kecemasan dan merasa malu untuk kembali ke lingkungan sosialnya.

Fenomena seperti ini mengungkap bahwa pinjol dan judol bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menjadi krisis sosial, budaya, dan spiritual (Khoirunnisa, 2024). Dari sisi ekonomi syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip *adl* (keadilan), *maslahah* (kebaikan umum), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dalam *maqashid syariah*, keberadaan *riba* dan *maysir* adalah bentuk eksploitasi terhadap masyarakat kecil, yang seharusnya dilindungi, bukan dimanfaatkan (Syafiqoh, 2024). Dalam hadis Nabi SAW disebutkan: "Rasulullah melaknat pemakan *riba*, pemberi *riba*, pencatatnya dan kedua saksinya." (HR. Muslim)

Tabel 1. Data di Kecamatan

| No | Lokasi | Profil Responden | Jenis Praktik | Dampak Sosial Ekonomi | Tinjauan Ekonomi Syariah |
|----|------------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|
| 1 | Kec. Darma | Bapak R (42 th), buruh bangunan | Pinjaman Online | 1. Terjerat 15 aplikasi pinjol 2. Utang membengkak Rp27 juta dalam 3 bulan 3. Gadai sertifikat tanah milik orang tua | Melanggar prinsip <i>adl</i> (keadilan) dan <i>hifz al-mal</i> (perlindungan harta) |
| 2 | Kec. Kramatmulya | Mahasiswa (22 th), semester akhir | Judi Online | 1. Putus kuliah karena dana UKT habis 2. Kecanduan judi slot 3. Mengalami stres dan isolasi sosial | Mengandung unsur <i>maysir</i> (spekulasi), merusak <i>maslahah</i> (kemaslahatan umum) |

Dengan demikian, studi kasus ini memperkuat argumen bahwa intervensi terhadap pinjol dan judol bukan hanya tanggung jawab otoritas keuangan, tetapi juga bagian dari dakwah dan pemberdayaan umat.

Peran Lembaga Keagamaan dan Pemerintah Daerah

Peran lembaga keagamaan di Kuningan masih belum optimal dalam mencegah dan menanggulangi maraknya pinjol dan judol. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar masjid dan pesantren belum memiliki program edukasi literasi keuangan syariah. Padahal, dalam sejarah Islam, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat distribusi zakat, pelatihan keterampilan, dan edukasi ekonomi umat (Daus et al., 2025).

Beberapa pesantren di wilayah Kuningan seperti di Kecamatan Jalaksana dan Ciawigebang telah mulai mengembangkan koperasi syariah sederhana dan pelatihan UMKM, namun masih dalam skala kecil. Diperlukan penguatan kelembagaan dan sinergi lintas sektor, seperti pembentukan Forum Ekonomi Umat yang melibatkan MUI, Baznas, pesantren, koperasi, dan pemerintah desa.

Pemerintah daerah juga dapat mengambil langkah progresif, seperti:

1. Menerbitkan Perda Pencegahan Judi Online dan Pinjol Ilegal berbasis nilai agama dan kearifan lokal.
2. Menyediakan dana hibah untuk pengembangan fintech syariah lokal.
3. Memfasilitasi pelatihan manajemen keuangan bagi warga melalui balai desa dan PKK.

Langkah ini sejalan dengan prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab sosial) dalam ekonomi Islam, di mana negara wajib melindungi rakyat dari kezaliman ekonomi dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk pertumbuhan keuangan halal.

Konsep Solusi Ekonomi Syariah Kontekstual di Kuningan

Dalam menjawab tantangan pinjol dan judol, konsep ekonomi Islam menawarkan beragam solusi yang tidak hanya religius secara normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual (Aji, 2024). Beberapa bentuk solusi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Kuningan antara lain:

1. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) LKMS seperti BMT, Koperasi Syariah, dan fintech syariah harus diperluas hingga ke tingkat desa. Dengan sistem akad seperti *qardhul hasan*, *murabahah*, dan *mudharabah*, masyarakat dapat mengakses pembiayaan tanpa riba.
2. Pemanfaatan dana sosial islam zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dapat diintegrasikan dalam program pemberdayaan ekonomi. Contoh: zakat produktif untuk modal UMKM, wakaf tanah untuk pertanian kolektif, dan sedekah rutin untuk program literasi keuangan.
3. Edukasi keuangan syariah terintegrasi program literasi keuangan harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah, pengajian ibu-ibu, dan kajian mingguan. Materi dapat mencakup bahaya riba dan maysir, manajemen keuangan rumah tangga dan investasi halal dan akad syariah
4. Transformasi digital berbasis syariah mengembangkan aplikasi berbasis syariah yang memberikan pinjaman bebas bunga, saran keuangan halal, dan edukasi ekonomi Islam secara interaktif.
5. Penguatan lembaga hisbah lembaga pengawas pasar dan perilaku ekonomi, seperti yang dicontohkan pada masa Khulafaur Rasyidin, dapat diadaptasi dalam bentuk tim relawan desa anti-riba dan anti-judi digital.

KESIMPULAN

Tingginya angka keterlibatan masyarakat Kabupaten Kuningan dalam praktik pinjaman online (pinjol) dan judi online menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kedua fenomena ini memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi warga, khususnya dalam konteks daerah yang masih tergolong termiskin di Jawa Barat. Lemahnya literasi keuangan, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, serta minimnya pengawasan terhadap praktik keuangan digital ilegal menjadi celah bagi menjamurnya perilaku konsumtif dan spekulatif yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan adanya krisis sistemik yang perlu ditelaah lebih dalam, baik dari sisi struktural maupun nilai-nilai yang mendasari perilaku ekonomi masyarakat.

Dari perspektif ekonomi syariah, keberadaan pinjol dan judol bukan hanya melanggar ketentuan larangan riba dan maysir, tetapi juga merusak maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjawab rumusan masalah mengenai sejauh mana dampak ekonomi, sosial, dan spiritual dari pinjol dan judol dirasakan masyarakat Kuningan, serta bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat memberikan kerangka solusi dalam mengatasi masalah tersebut secara sistematis dan kontekstual.

BIBLIOGRAFI

- Afifah, D. N., Firdania, D., Septiana, A. R., & Oktafia, R. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam. *Economics And Business Management Journal (EBMJ)*, 3(01), 429–433.
- Aji, U. P. (2024). METODE ISTINBAT AL-AHKAM AL-JASHASH PADA BAB RIBA DAN KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN HUKUM TERKAIT BUNGA PERBANKAN. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 24(2), 194–224.
- Daus, F., Ulhak, M. Z., Lorenza, D. L., & Muhammad, M. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid untuk Meningkatkan Pemasukkan Publik dan Kesejahteraan Umat. *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(1), 43–54.
- Devi, S. T. (2024). *DISFUNGI PERAN KEPALA KELUARGA AKIBAT JUDI ONLINE: PENDEKATAN ANTROPOLOGI (STUDI KASUS: 3 KELUARGA MISKIN DI DESA SUKARAGAM KECAMATAN SERANG BARU, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT)*. Universitas Andalas.
- DI SEKTOR, P. K. D. A. N. M., & JASA, J. K. P. P. O. (n.d.). *AL-MAS {LAH {AH AL-MURSALAH*.
- Fariha, Z. N., Putri, N. B., Odilien, R. A. O., & Shafrani, Y. S. (2025). Analisis Competitive Profile Matrix (CPM) Pada KSPPS BMT Dana Mentari: Strategi Peningkatan Daya Saing dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 187–202.
- Faturohman, F., Susanti, S., Fauziah, Z. A. F. A. R., & Anugrah, D. (2024). DAMPAK FINANSIAL TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM PERIKATAN DI INDONESIA. *Letterlijk*, 1(2), 153–168.

- Khoirunnisa, R. A. (2024). *Pengaruh fomo, love of money, dan self control terhadap pengelolaan keuangan pribadi dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi: Studi pada penggemar K-pop Army Kota Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Maulana, H., Gumilar, Y., & Abidy, Q. (2025). KONTROVERSI SAHAM DALAM HUKUM ISLAM: MENIMBANG ULANG PERNYATAAN PRESIDEN PRABOWO. *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 45–60.
- Morselinda, K. H., Pandiangan, L. E. A. M., & Astuti, N. K. (2024). PENGETAHUAN MAHASISWA FH UKI ANGKATAN 2023 TERHADAP PENYERAHAN DAN PENGAKSESAN PASSWORD PONSEL TANPA IZIN. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 56–72.
- Putri, A. (2022). *Pengembangan E-Instrument Test berbantuan Quizizz untuk Mengukur HOTS Pada Materi Redoks di Kelas X SMA*. Universitas Jambi.
- Rahmadani, F., Prasetya, N. P., Harahap, A. H., Erliani, L. N., Dinata, F. C., & Ahmad, K. D. (2025). Perbandingan Konsep Riba dan Bunga dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Literatur. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(11), 71–80.
- Rustanto, B., Fadhillah, M. R., Pramudita, F. R., & Ariqoh, A. (2024). Realitas Ekonomi Penjudi Online: Implikasi bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7899–7907.
- Syafiqoh, S. (2024). Analisis penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online syariah perspektif maqashid syariah. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 331–349.
- Ulhaqq, M. R. N. (2024). *Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.